



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN MEDIK
YANG MENYEBABKAN PASIEN CEDERA**

**(Studi Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 233 K/PID.SUS/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Riki Tsan, NPM 241003742010847

Dosen Pembimbing :

Heri Purnomo, S.H., M.Hum.

NIDN 0616086201

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN MEDIK YANG
MENYEBABKAN PASIEN CEDERA (STUDI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 233 K/PID.SUS2021)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIKI TSAN
NPM : 241003742010847

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

HERI PURNOMO, SH.,MHUM
NUPTK : 2148740641130093

Anggota,

DR. CEPRUDIN, SHI., MH.
NUPTK : 5536768669130312

Anggota,

AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI, SH, MH
NUPTK :5457742643230052

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK	3
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan	14
B. Teori Kesalahan (<i>schuld</i>)	17
1. Kesengajaan (<i>dolus</i>)	21
2. Kelalaian (<i>culpa</i>)	21
C. Teori Hukum Kedokteran	23
1. Hubungan Dokter dan Pasien	23
2. Orientasi Upaya Kesehatan (<i>Inspanning Verbintennis</i>)	27
3. Hakikat Upaya Tindakan Medik	29
4. Etika Profesi, Disiplin Profesi dan Standar Profesi	32
D. Hukum Pidana Medik	
1. Tindak Pidana Medik	34
2. Kelalaian Medik	36
3. Risiko Medik	42
E. Perkara dr.ES dan Putusan Mahkamah Agung	
1. Kronologis Perkara dr.ES	44
2. Tuntutan Pidana Oleh Penuntut Umum	45
3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar	46
4. Putusan Mahkamah Agung	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	51
B. Spesifikasi Penelitian	52
C. Sumber Data.....	52
1. Bahan Hukum Primer	52
2. Bahan Hukum Sekunder	53
3. Bahan Hukum Tertier	53
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Penyajian Data	54
F. Metode Analisa Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Medik

1. Penilaian Normatif Atas Kesalahan dan Kelalaian Medik 55
2. Kelalaian Berat Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana 66
3. Kelalaian Medik Ringan dan Ultimum Remedium 74

B. Analisis Yuridis Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 233K/PID.SUS/2021

1. Dasar Hukum Tuntutan Pidana 77
2. Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi 79
3. Risiko Medis Filler Hidung 79
4. Kebutaan Akibat Penyuntikan Filler Hidung 81
5. Kesengajaan dan Kealpaan 82
6. Pidanaan dan Pidana 87
 - a) Dasar hukum pidana adalah Pasal 79 UU Praktik Kedokteran 29/2004 87
 - b) Judicial Review Pasal 79 UU Praktik Kedokteran 29/2004 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU -V/2007..... 88
 - c) Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU -V/2007 88
 - d) Pasal 79 UU Praktik Kedokteran 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 89
 - e) Pidana Kurungan Pasal 79 UU Praktik Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 90

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan** 91
- B. Saran** 92

- DAFTAR PUSTAKA** 93

Abstrak

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN MEDIK
YANG MENYEBABKAN PASIEN CEDERA
(Studi Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 233
K/PID.SUS/2021)**

Riki Tsan

Mahasiswa Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penelitian ini memaparkan dan menelaah pertanggungjawaban pidana dokter akibat kelalaian medik pada Tindak Pidana Medik yang menyebabkan pasien cedera serta studi yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor **233 K/PID.SUS/2021**. Permasalahan penelitian meliputi dasar pertanggungjawaban pidana dokter atas kelalaian medik serta ketepatan penerapan hukum dalam putusan yang menyatakan dr. ES bersalah dan dipidana dengan pidana kurungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus/studi kasus, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya kelalaian medik berat yang menyimpang dari standar profesi, pelayanan dan SPO serta memiliki hubungan kausalitas langsung dengan cedera pasien, sedangkan kelalaian medik ringan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme nonpidana. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 233 K/PID.SUS/2021 dinilai kurang tepat karena tidak terbukti adanya hubungan kausalitas antara kelalaian medik berat dengan cedera pasien sehingga lebih tepat dipandang sebagai risiko medis yang melekat pada tindakan medik. Dengan demikian, pemidanaan terhadap dr. ES tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana medik. Disamping itu, penjatuhan pidana kurungan kepada dr. ES oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak memiliki landasan yuridis karena norma ketentuan pidana kurungan di dalam pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU -V/2007

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana dokter, kelalaian medik, tindak pidana medik, hubungan kausalitas, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 233 K/PID.SUS/2021